



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 183-K/ PM.II-09/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RETNO SUMIARTO BAMBANG IRAWAN
Pangkat, NRP : Serka, 619168
Jabatan : Ba Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Bandung, 1 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapaad Jln.Panorama IV No.11 Bandung barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dirbinlem Secapaad selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dirbinlem Secapaad selaku Ankum Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, dan dibebaskan pada tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dirbinlem Secapaad selaku Ankum Nomor Kep/24/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-19/A-21/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapaad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/30/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 183-K/ PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 183-K/ PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama dalam masa pennaanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan NRP 619168, jabatan Ba Secapaad, yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hikayat S.Pd M.Pd NRP 11970024030972.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa saat sekrang sudah menjalani Masa MPP dan kondisi sekarang statusnya rumah tangganya pisah dengan istrinya dan Terdakwa tinggal mengontrak di luar asrama sehingga untuk meneta kehidupan Terdakwa setelah MPP maka memerlukan persiapan yang lebih baik untuk itu mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Secapaad Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebgaimana diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Secapaad dengan pangkat Serka NRP 619168.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan berada di Pasuruan dengan tujuan ke makam Wali Songo untuk berziarah, Terdakwa tinggal di Masjid di sekitar makam Wali Songo berpindah-pindah dari Masjid yang satu ke Masjid yang lain dengan kegiatan menjadi sopir Angkutan umum tapi hanya sesekali selebihnya hanya berdiam di Mesjid sambil tirakat, kemudian pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Surabaya dan kerumah orangtua Terdakwa di Indramayu .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan kerumah kontrakan Terdakwa di Jln. Sersan Bajuri Komp. Setiabudi Regensi Kampung Suka Mulya Rt.04/02 Kel. Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat tetapi tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang.

5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 atau selama ± 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Yulianto
Pangkat, NRP	: Serda, 31000499010779
J a b a t a n	: Tur Ops Komputer Sipam Sdirbinlem Secapaad
K e s a t u a n	: Secapaad
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 12 Juli 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Gumil Jln. Panorama 8 No C-39 Rt. 02/04 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Secapaad karena sama-sama satu Kesatuan di Secapaad, dan antara Terdakwa dengan Saksi sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berstatus TNI belum pernah diberhentikan dari dinas Militer yang sekarang berdinas di Secapaad.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggal dinas tanpa ijin dari komandan Satuan karena pada tanggal 1 Februari 2016 setelah seluruh anggota Secapaad selesai melaksanakan Upacara Bendera, kemudian diadakan apel pengecekan tiap-tiap bagian Terdakwa diketahui tidak hadir sehingga ditulis dalam absennya TK atau tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi di Kesatuan Secapaad ada prosedur perijinan apabila ada anggota TNI yang akan pergi meninggalkan dinas, dan prosedur tersebut telah diketahui oleh semua anggota serta berlaku bagi semua termasuk diri Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan menurut informasi ada permasalahan keluarga Terdakwa yang tidak harmonis karena Terdakwa pisah dengan istrinya terlihat Terdakwa tinggal di luar asrama sedangkan istrinya tinggal di dalam asrama.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya menurut pengakuan Terdakwa berada di Jawa Timur untuk berkunjung dari masjid ke masjid termasuk pergi ke Sunan Wali Songo.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri satuan pada tanggal 20 Juni 2016 .
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang ada pengumuman maupun pernyataan perang dengan negara lain sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, Saksi-2 sudah MPP dan pulang kampung sedangkan Saksi-3 pindah tugas di Pemda Bandung serta Saksi-4 sedang melaksanakan kursus Palitpers di Pudikintel sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi tersebut di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Tarmudi
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 592586
J a b a t a n : Kasi Metode/Tim Gumilth
K e s a t u a n : Secapaad
Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 31 Agustus 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Hegarmanah No. 152 Secapaad Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2015 di Secapaad karena sama-sama satu Kesatuan di Secapaad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB melakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keterangan (TK) sehingga sekitar pukul 08.00 WIB Saksi memerintahkan PNS Suratno untuk melakukan pengecekan di Asrama namun Terdakwa tidak berada di tempat.

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi memerintah PNS Suratno bersama dengan anggota yang lainnya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Secapaad namun tidak diketemukan juga sehingga menghubungi hendpon Terdakwa tetapi tidak aktif sehingga Saksi melaporkan juga kejadian tersebut kepada Kadepum Letkol Inf D. Sandy S.Psi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan, sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa orang pendiam dan tertutup.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kedinasan setiap ada perintah Terdakwa melaksanakan perintah dengan baik.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suratno
Pangkat, NIP : PNS Gol III c, 196206051982021001
J a b a t a n : KADrlabsakom Opsdik Sdirbindikjar
K e s a t u a n : Secapaad
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 5 Juni 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Bumi Cipacing Permai Jln. Kartika 16 Blok AE No.11
Rt. 11 Rw. 17 Cipacing Kec.Jatinangor Kab.
Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2015 di Secapaad karena sama-sama satu Kesatuan di Secapaad, dalam hubungan teman satu Departemen di Depum Secapaad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB ketika diadakan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan (TK) sehingga Saksi melaporkan ke atasan yaitu Kadepum.
3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintah untuk mencari sehingga Saksi mencari informasi di teman-teman Terdakwa dan ke rumah Terdakwa di asrama Secapaad namun Terdakwa tidak berada di tempat sehingga Saksi melaporkan kepada Kadepum bahwa Terdakwa tidak berada di tempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya sepengetahuan Saksi tidak pernah memberikan kabar baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya dan Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan baik.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Aang Purtoni
Pangkat, NRP : Kapten Inf , 21950107030273
J a b a t a n : Pasipam sdirbinlem
K e s a t u a n : Secapaad
Tempat tanggal lahir : Bandung, 1 Februari 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah Kramat Jati No 19 Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Secapaad karena sama-sama satu Kesatuan di Secapaad, dalam hubungan tatasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan dengan alasan tidak jelas .
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan setelah mendapat informasi dari Kadepum Letkol Inf D Sandy,S.Psi, yang berisi pada tanggal 1 Februari 2016 setelah seluruh anggota Secapaad selesai melaksanakan Upacara Bendera, kemudian diadakan apel pengecekan tiap-tiap bagian sejak saat itu Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa seijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan, sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya menggunakan pakaian apa dan yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri di staf Pam Sdirbinlem Secapaad.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menanyakan kepada keluarga Terdakwa dan kepada teman-teman Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan membuat Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencarian Orang (DPO).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Serka NRP 619168.
2. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB pergi dari rumah kontrakan dengan tujuan ke Jawa Timur sehingga pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa sudah mulai tidak masuk dinas.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya karena Terdakwa ada permasalahan keluarga yaitu kehidupan rumah tangganya dengan istrinya tidak harmonis karena istri tidak menghargai Terdakwa sebagai seorang suami.
4. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan padahal Terdakwa mengetahui mengerti ketentuan prosedur perijinan yang berlaku disatuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat sehingga satuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan berada di Pasuruan menuju ke makam Wali Songo untuk berziarah, Terdakwa tinggal di Masjid di sekitar makam Wali Songo berpindah-pindah dari Masjid yang satu ke Masjid yang lain dengan kegiatan menjadi sopir Angkutan Umum tapi hanya sesekali selebihnya hanya berdiam di Masjid sambil tirakat, kemudian pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Surabaya dan kerumah orangtua Terdakwa di Indramayu .
7. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan atas kemauan sendiri karena masih ingin berdinis yang lebih baik sehingga pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kekesatuan dan oleh satuan Terdakwa di diserahkan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa sesuai Keputusan Kepala staf Angkatan Darat Nomor Kep/14-22/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat, sehingga berdasarkan Kep tersebut sejak tanggal 1 April 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa dinyatakan MPP.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa waktu selama 60 hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya hari yang jumlahnya lebih dari tiga puluh hari dan selama itu pula dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebagai anggota prajurit yang masih aktif selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa.
12. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan NRP 619168, jabatan Ba Secapaad, yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hikayat S.Pd M.Pd NRP 11970024030972.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan NRP 619168, jabatan Ba Secapaad, yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hikayat S.Pd M.Pd NRP 11970024030972 adalah merupakan surat dari satuan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih berdinas aktif di Secapaad dengan pangkat Serka NRP 619168.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta keterangan Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti apabila akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuannya namun Terdakwa tidak melakukannya prosedur tersebut.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya karena Terdakwa ada permasalahan keluarga yaitu kehidupan rumah tangganya dengan istrinya tidak harmonis karena istri tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai seorang suami.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari koamandan satuannya berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan berada di Pasuruan dan pergi ke makam Wali Songo untuk berziarah, selanjutnya Terdakwa tinggal di Masjid di sekitar makam Wali Songo berpindah-pindah dari Masjid yang satu ke Masjid yang lain dengan kegiatan menjadi sopir Angkutan Umum dan selebihnya berdiam di Masjid sambil tirakat, kemudian pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Surabaya dan kerumah orangtua Terdakwa di Indramayu .
7. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan atas kemauan sendiri karena masih ingin berdiash yang lebih baik sehingga pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, Saksi-3 PNS Suratno dan Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan dan selanjutnya oleh satuan Terdakwa di diserahkan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa sesuai daftar absensi yang dikeluarkan oleh kesatuan Terdakwa dan ditandatangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hidayat, S.Pd., M.Pd. bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 April 2016 dinyatakan MPP.
9. Bahwa benar Terdakwa sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/14-22/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat dengan demikian sejak dikeluarkan Kep Kasad tersebut mulai tanggal 1 April 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa MPP.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari meskipun Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2016.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang diakui oleh Terdakwa waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya hari yang jumlahnya lebih dari tiga puluh hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

12. Bahwa benar Terdakwa mengerti sebagai anggota prajurit yang masih aktif selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang dibenarkan oleh Terdakwa seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
14. Bahwa benar dengan adanya perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena saat ini Terdakwa sudah dalam masa persiapan pensiun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, namun majelis tidak sependapat dengan lamanya waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian pula terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa saat sekarang Terdakwa sudah menjalani Masa MPP dan kondisi sekarang statusnya rumah tangganya tidak harmonis dan sudah pisah dengan istrinya sehingga Terdakwa tinggal mengontrak di luar asrama maka untuk menata kehidupan Terdakwa setelah MPP yang memerlukan persiapan oleh karena memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Serka NRP 619168. dan sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, Saksi-3 PNS Suratno, Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka NRP. 619168.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Secapaad Nomor Kep/30/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atausepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta keterangan Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui, mengerti dan menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas seharusnya melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuannya namun Terdakwa tidak melakukannya prosedur tersebut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat kepada satuan maupun atasan Terdakwa.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan berada di Pasuruan menuju ke makam Wali Songo untuk berziarah, dan tinggal di Masjid di sekitar makam Wali Songo lalu berpindah-pindah dari Masjid yang satu ke Masjid yang lain selain itu kegiatan Terdakwa menjadi sopir Angkutan dan selebihnya hanya berdiam di Masjid sambil tirakat, kemudian pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Surabaya dan kerumah orangtua Terdakwa di Indramayu .
5. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan atas kemauan sendiri karena masih ingin berdiary yang lebih baik sehingga pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, Saksi-3 PNS Suratno dan Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan selanjutnya oleh satuan Terdakwa di diserahkan ke Pomdam III/Siw guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/14-22/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat dengan demikian sejak dikeluarkan Kep Kasad tersebut mulai tanggal 1 April 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa resmi MPP dikuatkan pula oleh daftar absensi yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hidayat, S.Pd., M.Pd. Terdakwa dinyatakan MPP sejak 1 April 2016.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut turut meskipun Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2016.
8. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa sebagai anggota prajurit yang masih aktif selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang dibenarkan oleh Terdakwa seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa sebagai anggota prajurit yang masih aktif selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang dibenarkan oleh Terdakwa seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa namun Terdakwa justru berada di Jawa timur melakukan kegiatannya sendiri.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya karena Terdakwa ada permasalahan keluarga yaitu kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena istrinya tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai seorang suami.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, Saksi-3 PNS Suratno, serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “ dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/14-22/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat dengan demikian sejak dikeluarkan Kep Kasad tersebut mulai tanggal 1 April 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa resmi MPP dikuatkan pula oleh daftar absensi yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hidayat, S.Pd., M.Pd. Terdakwa dinyatakan MPP sejak 1 April 2016.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Yulianto, Saksi-2 Mayor Inf Tarmudi, dan Saksi-3 PNS Suratno serta Saksi-4 Kapten Inf Aang Purtoni yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 atau sama 60 (enam puluh) hari meskipun Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2016.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda Yulianto yang diakui oleh Terdakwa waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya hari yang jumlahnya lebih dari tiga puluh hari dan selama itu pula dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mempunyai masalah keluarga yang tidak harmonis sehingga untuk melampiaskan kekesalannya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di satuannya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin di satuannya karena Terdakwa telah meninggalkan dan mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang harus diembarkannya sehingga dikerjakan oleh anggota lain padahal anggota lain tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak disiplin dan tidak taat aturan sehingga ketika menghadapi permasalahan tanpa berpikir panjang Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa saat ini sudah masa persiapan pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menunjukkan penyesalannya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena istri Terdakwa selalu tidak menghargai Terdakwa meskipun telah dikuliahkan hingga bergelar Sarjana dan kini antara Terdakwa dengan istrinya telah hidup berpisah sehingga Terdakwa merasa kesal dan pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya untuk mencari ketenangan dan bertirakat dari masjid ke masjid selain menjadi sopir angkutan umum.
3. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2016 samapi dengan tanggal 31 Maret 2017 sesuai Salinan Keputusan Kepala staf Angkatan Darat Nomor Kep/14-22/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat.
4. Bahwa mempertimbangkan hal-hal uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan NRP 619168, jabatan Ba Secapaad, yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hikayat S.Pd M.Pd NRP 11970024030972.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RETNO SUMIARTO BAMBANG IRAWAN, SERKA NRP. 619168 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Retno Sumiarto Bambang Irawan NRP 619168, jabatan Ba Secapaad, yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Inf Kabul Hikayat S.Pd M.Pd NRP 11970024030972.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814 dan Panitera Sari Rahayu, S.H., Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)